

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAN KENDARAAN RODA EMPAT  
AKIBAT PERJANJIAN PENETAPAN HARGA BAN BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2014**

**Oleh :**

**Reza Aditya Paleva**

**E1A112060**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berawal dari adanya perkara Kartel Ban Kendaraan Roda Empat yang dilakukan oleh 6 Perusahaan Ban yaitu. PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia I, PT Gajah Tunggal, Tbk, PT Goodyear Indonesia, Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industry dan, PT Industri Karet Deli Ke 6 Perusahaan Ban ini melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS), menentukan harga ban Kendaraan Roda 4, yaitu Ring 13, 14, 15, dan 16 tidak sesuai dengan harga pasaran yang ditentukan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Konsumen mempunyai hak-hak yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian bagi Konsumen diatur di dalam Pasal 4 huruf (h) UUPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 4 huruf (h) UUPK di dalam memperjuangkan Hak-hak bagi konsumen yang dirugikan pelaku usaha.

Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta spesifikasi penelitian secara deskriptif dengan metode analisis data secara normatif kualitatif.

Kartel Ban yang dilakukan oleh 6 Perusahaan Ban telah melanggar Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan dari kegiatan Monopoli tersebut telah membuat kerugian yang di derita oleh Konsumen dengan merujuk pada hak konsumen yang berada pada Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membuat Putusan KPPU menjadi lebih kuat dan mengharuskan bagi para pelanggar yaitu para Pelaku Usaha untuk membayar ganti kerugian yang kemudian diserahkan kepada negara sebagai kas negara, dengan total Rp 25.000.000,00

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kartel, Perjanjian Kerja Sama (PKS)

**LEGAL PROTECTION FOR THE CONSUMER OF VEHICLE FOUR VEHICLES  
BECAUSE THE TREATMENT OF BANK PRICES UNDER THE LAW NUMBER 8  
OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN DECISION OF KPPU  
NUMBER 08 / KPPU-I / 2014**

**By:  
Reza Aditya Paleva  
E1A112060**

**ABSTRACT**

*This research started from the case of Four Wheel Vehicle Trolley Cars made by 6 Tire Companies. PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia I, PT Gajah Tunggal, Tbk, PT Goodyear Indonesia, Tbk, PT Elang Perdana Tire Industry and, PT Deli Rubber Industries To 6 This Tire Company entered into a Cooperation Agreement (MCC) causing the 4 Wheel Vehicle Tire Cars, so the price of 4 wheeled tires, Ring 13,14, 15 and 16 does not match the market price specified and cause the loss for the consumer. Consumers have the rights set forth in Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Disadvantages for Consumers are set forth in Article 4 letter (h) UUPK. This study aims to determine and analyze the application of Article 4 letter (h) UUPK in fighting for the rights for consumers who harmed business actors.*

*The method used is normative juridical research method, with approach of legislation and case approach and descriptive research specification with normative data qualitative method.*

*The Ban Cartel by the 6 Ban Companies violates Law Number 5 of 1999 concerning the Practice of Monopoly Prohibition and Unfair Business Competition, and from such Monopoly activities has made the loss suffered by the Consumer by referring to the consumer right in Article 4 letter ( h) Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, making KPPU's Decision becomes stronger and requires for violators namely Business Actors to pay compensation which is then submitted to the state as state treasury, totaling Rp 25.000.000,00*

*Keywords: Legal Protection, Cartel, Cooperation Agreement (PKS)*